



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/872/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

m

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
 - b. terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 1. Pengarah, mempunyai tugas:
 - a) memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 2. Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
 - b) menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - e) melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 872 /K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pengarah: a. Ketua b. Anggota	Bupati Nganjuk 1. Sekretaris Daerah 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 3. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
II.	Pelaksana: a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; 3. Sekretaris Dinas Kesehatan; 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan; 5. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Nganjuk; 6. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk; 7. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono; 8. Kepala Puskesmas se Kabupaten Nganjuk; dan 9. Instansi, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

ph.